

PANITIA PENGISIAN STAF HONORER DESA

DESA DONOTIRTO

KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

Sekretariat: Kompleks Balai Desa Donotirto, Kretek, Bantul, DIY;

Kode Pos: 55772, Telp.: (0274) 368552

**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN STAF HONORER DESA
DESA DONOTIRTO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL**

NOMOR: 01 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANITIA PENGISIAN STAF HONORER DESA
DESA DONOTIRTO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Lurah Desa Donotirto Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Staf Honoror Desa Donotirto ;
- b. bahwa sesuai Peraturan Desa Donotirto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Staf Honoror Desa BAB III Pasal 4 ayat (1) bahwa salah satu tugas Panitia adalah membuat dan menetapkan Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Desa Donotirto tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan Staf Honoror Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Desa Donotirto Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Donotirto (Lembaran Desa Donotirto Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Donotirto Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 04);
9. Peraturan Desa Donotirto Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 05);
10. Keputusan Lurah Desa Donotirto Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Staf Honorar Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Panitia Pengisian Staf Honorar Desa tentang Tata Tertib Pengisian Staf Honorar Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.
- KESATU : Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Lowongan Staf Honorar Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengisian Lowongan Staf Honorar Desa Donotirto.
- KETIGA : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan : di Donotirto
 Pada tanggal : 14 September 2018

KETUA



SUGITO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Camat Kretek;
3. Lurah Desa Donotirto;
4. Ketua BPD Desa Donotirto;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN STAF HONORER DESA
DESA DONOTIRTO KECAMATAN KRETEK
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 Desember 2018

**TATA TERTIB PENGISIAN STAF HONORER DESA DONOTIRTO
KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud :

1. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Lurah Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
2. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
3. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
4. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Staf Honorar.
5. Penjabat Lurah Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
6. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.
7. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Staf Honorar Desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil.
8. Warga Desa adalah warga desa yang bertempat tinggal di Desa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa dan selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II MEKANISME PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa menetapkan dan mengangkat Calon Staf Honoror Desa menjadi Staf Honoror Desa berdasarkan hasil Penjaringan dan Penyaringan Calon Staf Honoror Desa oleh Panitia Pengisian Staf Honoror Desa.
- (2) Mekanisme penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Desa dilaksanakan melalui :
 - a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Staf Honoror Desa ; dan
 - b. Seleksi Calon Staf Honoror Desa.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Staf Honoror Desa, Lurah Desa membentuk Panitia dengan Keputusan Lurah Desa.
- (2) Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota yang unsurnya terdiri atas :
 - a. Pamong Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. BPD sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Staf Honoror Desa;
 - b. Mengumumkan secara terbuka rencana pengisian Staf Honoror desa paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
 - c. Membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Staf Honoror Desa yang telah disetujui Lurah Desa;
 - d. Menetapkan jadwal proses pencalonan;
 - e. Mengadakan sosialisasi lowongan Staf Honoror Desa dan mekanisme pengisian lowongan Staf Honoror Desa;
 - f. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. Mengumumkan nama-nama Calon Staf Honoror Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi di papan pengumuman yang terbuka;
 - h. Melaksanakan seleksi Calon Staf Honoror Desa; dan
 - i. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Staf Honoror Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab kepada Lurah Desa.

BAB IV
PERSYARATAN CALON STAF HONORER DESA

Pasal 5

- (1) Calon Staf Honorer Desa merupakan warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat akhir pendaftaran;
 - c. Terdaftar sebagai warga desa; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi
 - b. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer Desa;
 - c. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - d. Bukan pengurus partai Politik;
 - e. Menguasai Program Komputer minimal Ms Word dan Ms Exel;
 - f. Menguasai Teknologi Informasi dan Internet.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Surat permohonan menjadi Staf Honorer Desa dibuat oleh yang bersangkutan dengan tulisan tangan tinta berwarna hitam bermaterai cukup;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. Fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir;
 - e. Fotocopy Akte Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Sektor;
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Daerah atau Puskesmas yang ditunjuk;
 - i. Surat Pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - j. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - k. Surat pernyataan bukan pengurus Partai Politik bermaterai cukup;
 - l. Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer Desa bermaterai cukup;
 - m. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermaterai cukup;
 - n. Pas foto berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Persyaratan administrasi yang berupa foto copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dengan menunjukkan dokumen aslinya pada saat penyerahan.
- (3) Surat Permohonan menjadi Staf Honorir Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Lurah Desa Donotirto melalui Panitia Pengisian Lowongan Staf Honorir Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Pasal 7

- (1) Calon Staf Honorir Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Calon Staf Honorir Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka Calon Staf Honorir Desa tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan

BAB V PENDAFTARAN PAMONG DESA

Pasal 8

- (1) Pelamar mendaftarkan diri secara langsung sebagai Calon Staf Honorir Desa Donotirto, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul pada waktu yang telah ditentukan kepada Panitia Pengisian Lowongan Staf Honorir Desa Donotirto dengan menyerahkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- (2) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Staf Honorir Desa.
- (3) Jika berkas persyaratan administrasi calon Staf Honorir Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (4) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Staf Honorir Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Staf Honorir Desa selanjutnya

BAB VI SELEKSI CALON STAF HONORER DESA

Pasal 9

- (1) Calon Staf Honorir Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Ujian tertulis dengan bobot nilai : 20 % (duapuluh persen)
 - b. Wawancara dengan bobot nilai : 20 % (duapuluh persen)
 - c. Ujian praktik dengan bobot nilai : 60 % (enam puluh persen)
- (4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Lurah Desa dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk semua atau sebagian dari tahapan pelaksanaan ujian seleksi.

- (6) Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga/instansi yang independen, netral, tidak memihak dan memiliki tenaga ahli yang kompeten.
- (7) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
- a. Subyek para pihak;
 - b. Obyek yang dikerjasamakan;
 - c. Wanprestasi;
 - d. Hak dan Kewajiban; dan
 - e. Sistem pengaduan.

BAB VII
PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Pasal 10

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia menetapkan hasil ujian seleksi berdasarkan pada hasil ujian seleksi.
- (3) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.
- (4) Lurah Desa mengumumkan kepada masyarakat Calon Staf Honorar Desa yang ditetapkan menjadi Staf Honorar Desa melalui papan pengumuman desa.

BAB VIII
PENGANGKATAN STAF HONORER DESA

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Staf Honorar Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, yang berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Keputusan Lurah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan dan evaluasi kinerja dari Staf Honorar Desa.

BAB IX
PEMBERHENTIAN STAF HONORER DESA

Pasal 12

- (1) Staf Honorar Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Staf Honorar Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah mencapai 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Staf Honorar Desa; atau
 - e. Melanggar larangan sebagai Staf Honorar Desa;
 - f. Tidak masuk kerja 6 (enam) hari berturut-turut dengan tanpa keterangan atau bukti yang tidak dapat diterima.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

BAB X
PEMBIAYAAN PENGISIAN STAF HONORER DESA

Pasal 13

Biaya Pengisian staf honorer desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBPDesa) tahun anggaran 2018.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata tertib ini sepanjang terkait dengan penyelenggaraan Pengisian Staf Honorer Desa Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul, akan diatur kemudian oleh Panitia.

BAB X
P E N U T U P

Pasal 15

Keputusan Panitia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Panitia akan melaksanakan sosialisasi.

Ditetapkan : di Donotirto
Pada tanggal : 14 Desember 2018

Menyetujui,
LURAH DESA DONOTIRTO



JURAHIMI

KETUA



SUGITO

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat & Tgl. Lahir :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Nomor KTP / NIK :

Alamat :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya senantiasa Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya mengingkari pernyataan ini, akan saya pertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Donotirto,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

**MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat & Tgl. Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Nomor KTP / NIK :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya senantiasa Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya mengingkari pernyataan ini, akan saya pertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Donotirto,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN
BUKAN PENGURUS PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat & Tgl. Lahir :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Nomor KTP / NIK :

Alamat :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saat ini Saya Bukan Pengurus Partai Politik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya mengingkari pernyataan ini, akan saya pertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Donotirto,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU
SEBAGAI STAF HONORER DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat & Tgl. Lahir :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Nomor KTP / NIK :

Alamat :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Bersedia Bekerja Penuh Waktu Sebagai Staf Honoror Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya mengingkari pernyataan ini, akan saya pertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Donotirto,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BEKERJASAMA DENGAN LURAH DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat & Tgl. Lahir :

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Nomor KTP / NIK :

Alamat :

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Sanggup Bekerjasama Dengan Lurah Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya mengingkari pernyataan ini, akan saya pertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Donotirto,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN
AKAN MENERIMA APAPUN KEPUTUSAN PANITIA
DAN TIDAK AKAN MEMPERMASALAHKAN SECARA HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat & Tgl. Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Nomor KTP / NIK :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menerima apapun yang menjadi keputusan panitia dan saya tidak akan mempermasalahkan secara hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya mengingkari pernyataan ini, akan saya pertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Donotirto,

Yang membuat pernyataan

Meterai 6.000

(.....)

